

**HUKUM PEMBUATAN KUE BERBENTUK MAKHLUK
BERNYAWA MENURUT PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL
ULAMA**

**(Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli
Serdang)**

Oleh:

ADENITA SAHFITRI

NIM. 22.14.4.015



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018 M/ 1440 H

**HUKUM PEMBUATAN KUE BERBENTUK MAKHLUK
BERNYAWA MENURUT PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
(Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu syariah Pada Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

Oleh:

ADENITA SAHFITRI

22.14.4.015



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/ 1440 H**

**HUKUM PEMBUATAN KUE BERBENTUK MAKHLUK
BERNYAWA MENURUT PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
(Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)**

Oleh:

**ADENITA SAHFITRI
NIM: 22. 14. 4. 015**

Menyetujui

PEMBIMBING I

**Dra. ACHIRIAH, M.Hum
NIP. 19631010 199403 2 001**

PEMBIMBING II

**Dra. RUSMINI, MA
NIP. 19530618 198503 2 001**

Mengetahui,

KETUA JURUSAN

**ARIPIN MARPAUNG, MA
NIP. 19651005 199803 1 004**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Hukum Pembuatan Kue Berbentuk Makhluk Bernyawa Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)” telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 31 Oktober 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjanah (S.H) dalam ilmu Syari’ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 31 Oktober 2018

Panitia sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

ARIPIN MARPAUNG, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

Dr.RAMADHAN SYAHMEDI, M.Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

Anggota-Anggota

1. Dra. ACHIRIAH, M.Hum
NIP. 19631010 199403 2 001

3. Dra. RUSMINI, MA
NIP. 19530618 198503 2 001

2. ELDIN H. ZAINAL

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. ZULHAM. SH.I, M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Pada dasarnya membuat kue itu sah-sah saja selama tidak menyalahi aturan dan bahan nya pun terbuat dari yang halal, hanya saja karena semakin berkembangnya kreatifitas manusia terkadang sampai tidak menyadari apa yang telah di lakukan, seperti mengias-hias kue, membentuk menjadi bentuk-bentuk yang unik, membuat kue yang berkarakter hewan, hal ini sudah banyak terjadi di kalangan ibu-ibu maupun di toko-toko kue yang membuatnya. Didalam Islam menggambar, membentuk-bentuk sesuatu yang bernyawa itu dilarang, sebab memang ada hadits yang melarang itu. Sudah jelas bahwa dizaman dahulu pada zaman jahiliyah patung-patung dibuat untuk disembah sebagai Tuhan, lalu bagaimana kah dengan kue yang sengaja dibentuk, namun bukan untuk disembah? Maka dari itu, perlu lah dikaji lebih mendalam dalam hal ini agar kita lebih berhati-hati dalam berbuat. Untuk mengetahui bagaimana hukumnya tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama mengenai hal ini, dimana hal ini memang tidak ada penjelasannya didalam Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologi empiris yang bersifat komparatif. Data-data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Nahdlatul ulama, kemudian mengenai alasan-alasan masyarakat yang melakukan hal tersebut, dan pembahasan ini didukung juga dengan buku-buku lain, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penulis. Setelah mengumpulkan berbagai sumber, maka bisa terlihat pendapat dari tokoh Muhammadiyah maupun tokoh Nahdlatul ulama, apa yang menjadi dalil dan rujukan, dari segi mana perbedaan pendapat, dan pendapat mana yang relevan untuk diaplikasikan dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hukum Pembuatan Kue Berbentuk Makhluk Bernyawa Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa petunjuk bagi manusia untuk menuju pada jalan yang diridhoi Allah.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara Medan. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya para mahasiswa/i di Jurusan Perbandingan Mazhab.

Disamping itu, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya :

1. Keluarga Besar peneliti, Ayahanda H.Azhari, Ibunda Hj.Misriyawati, Abang kandung Yunan Habibi SH, Adam Indrawan S.pd, kakak kandung Zuliana Amalia STR GZ, dan adik kandung Raissatun Ramdhani, yang senantiasa memberikan banyak dukungan, baik dari segi materil maupun spiritual.
2. Bapak Prof. Saidurrahman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham. M. Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Arifin Marpaung M.A selaku Kepala Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab.
6. Ibu Dra. Achiriah, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi I yang sudah bersedia menyediakan waktu dan memberikan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Rusmini, MA, selaku pembimbing II yang juga telah memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dengan pengajaran terbaik.
9. Seluruh staff di jurusan perbandingan Mazhab, kak putri dan Abangda Zuhri Arif Sihombing.
10. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, dan Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Deli Serdang.
11. Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Tokoh-tokoh Nahdlatul ulama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang selaku narasumber utama dalam skripsi ini yang telah bersedia menyediakan waktu untuk diwawancarai dan telah memberikan penjelasan mengenai judul penulis.
12. The cabe squad, Evi pramitha siregar, dan Fitri Insani Hrp selaku sahabat penulis yang senantiasa memberi arahan, doa, nasihat, dan tempat berbagi, dari masa Mts hingga sekarang.
13. Teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Madzhab-B Stambuk 2014, Mardiah Nasution, Yuni Tanjung, Desi Ratna Sari, Eliza vena Mardiah, Zahro Baiti, Yuli Saraswati, Minati Dhara Yulia, Andi Panra Hasibuan, Riska Amalia Simatupang, Rendy Frapanca, Ahmad Muhabi Adlani, Sadely Pasaribu, Herry Syahputra Harahap, Oktavianus, Adelita Ramadhona, Rita Ramadhani, Rizki Novrianda, Ahmad Suhairi Rambe dan Tomisyah,
14. SGM, Zahro, Desi, Riska, Raras, Eliza, Nurul latifah, dan Mardiah, yang selama masa kuliah telah menjadi teman untuk saling berbagi cerita suka dan duka dalam masa-masa perkuliahan.
15. Teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Madzhab-A Stambuk 2014, Muhammad Ibrahim Lubis, SH, Ali Bashrin Nasution SH, M. Al-Fahrobi, SH, Siti Zuraida Nasution, SH, Sugi Hartini, SH, Imam Setiaji, SH, Ayub Zaki, Alamsyah Putera, Marauli, Fauzan, Fadlan, Fahmi Akhyar, Salman Erlangga, Syawardi, Munazir, apri, Desi Novia Sarah, Nur khoiriah, siti samsuryati, latifah hanum, Nurida, Elvi, Rizki Zahara, Aulia Ulfa.
16. Halaqoh Al-Izzah, kak tari, dik sinta, dik uli, dik rida, dik wamro, dik tetti, dik eva.
17. Kuy mentoring selaku adik-adik binaan yang selalu memberi semangat dik yuni, dik raida, dik dea, dik ruhamah, dik nurul, dik neni dan dik nurafni.

18. Aiffah Thahirah, dik nela, dik hafni, dik sukma, dik rosni, dik asri, dik kina, dik tiwi, dik vinta, dik irda.

19. Kamar rempong, selaku keluarga di KKN di lestari dadi, pegajahan yang menjadi tempat berbagi, merri, sella, ria, yayuk, sofi, jannah dan susan.

Semoga kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah Aamiin ya Rabbal 'aalamiin. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir Kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah bagi para pembaca, Amin.

Medan, 22 Oktober 2018

Penulis

ADENITA SAHFITRI

NIM: 22 14 4 015

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Batasan Masalah	13
E. Kerangka teori	3
F. Hipotesis	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : ORGANISASI MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA

A. Sejarah terbentuknya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama' 20	
1. Sejarah berdirinya Muhammadiyah	20
2. Sejarah berdirinya Nahdlatul ulama	26
B. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah dan Nahdlatul .	
Ulama	31
1. Metode ijtihad majelis tarjih Muhammadiyah	31

2. Metode bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama	34
--	----

BAB III : DEMOGRAFIS KECAMATAN

A. Demografis kecamatan Lubuk Pakam.....	37
1. Sejarah kecamatan Lubuk Pakam.....	37
2. Keadaan geografis kecamatan Lubuk Pakam.....	38
B. Pandangan Hukum tentang kue berbentuk makhluk bernyawa	41
C. Kasus pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa	
Di Lubuk pakam	49

BAB IV: ANALISIS HUKUM PEMBUATAN KUE BERBENTUK MAKHLUK BERNYAWA MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA

A. M

A. Menurut tokoh Nahdlatul ulama dan dalilnya.....	55	enur ut
tokoh Muhammadiyah dan dalilnya.....	52	
B. Asbabul Ikhtilaf.....	57	
C. Munaqasah Adillah	58	
D. Pendapat yang Relevan.....	63	

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *ath'imah* (الأَطْعَمَة) adalah bentuk plural dari kata *tha'am* (الطَّعَام) yaitu segala sesuatu yang biasa dimakan dan disantap oleh manusia, baik berupa makanan pokok maupun selainnya. Makanan dibagi menjadi dua macam, yaitu *jamad* (padat dan tak bernyawa) dan hewan.¹

Beragamnya jenis makanan, dan semakin bertambah waktu manusia memiliki daya kreatifitas yang tinggi, membuat sesuatu yang menarik dan indah merupakan hal yang disukai oleh beberapa orang, salah satunya membuat makanan, ataupun kue yang berbentuk-bentuk.

Tidak bisa dipungkiri, Setiap manusia itu menyenangi sesuatu yang indah karena dalam diri manusia itu terdapat sensibilitas estetis, yaitu kemampuan terpesona dan tergerak oleh sesuatu yang indah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang menganggap seni sebagai sesuatu yang terpisah dari nilai-nilai agama, mereka berasumsi “jika ingin mendekat kepada Allah, maka harus menjauhi seni”, *statemeni* ini sesungguhnya tidak dapat menganalisis semua bentuk seni, jika yang dimaksud dengan seni adalah yang bersifat

¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan fikih Sunah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm.841.

sekuler yang mendominasi nilai *jamal* (estetika/keindahan) tanpa etika maka pernyataan tersebut tidaklah dapat dipersalahkan.

Al-Qur'an mencontohkan keindahan yang bersih dari unsur kesyirikan, dapat dilihat nilai estetika dalam bidang sastra, seni lukis, seni pahat. Al-Qur'an menampilkan keindahan cerita-cerita yang banyak mengandung unsur edukatif dan arahan hidup.²

Keindahan dianggap sebagai salah satu jenis nilai, seperti halnya nilai moral, nilai pendidikan dan sebagainya, nilai yang tercakup dalam pengertian keindahan disebut nilai estetis. Estetika dapat diartikan sebagai teori tentang keindahan dan seni, seni merupakan keindahan yang diciptakan oleh manusia, pemandangan alam yang indah adalah ciptaan Tuhan, begitu pula bunga, warna yang indah, akan tetapi keelokan tubuh manusia bukanlah merupakan seni, karena semuanya itu bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan Allah.³

Islam tidak melarang umatnya untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang seni lukis, ukiran, dan pahatan selama hasil ciptaannya itu tidak berupa patung-patung atau makhluk yang menyerupai ciptaan Tuhan yang mempunyai ruh seperti patung manusia, hewan untuk dipuja atau untuk dipajang sebagai kemegahan atau disanjung. Diantara hikmah adanya larangan membuat patung-patung dan lukisan tersebut adalah agar manusia tidak kembali kepada penyembahan berhala dan mendewa-


² Sapiudin Shidiq, *fikih kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.183.

³ Mawardi, Nur Hidayati, *Ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar (IAD-ISD-IBD)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.142-149.

dewakan manusia atau makhluk lainnya, sebab demikian itu membawa kepada syirik.⁴

Islam mengajarkan kebersihan dan kesucian, diturunkan untuk membangun manusia-manusia yang suci secara akidah, ibadah, pemikiran, dan perilaku moral.⁵


Seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk menggantung gambar atau menghiasi rumahnya dengan semisal hewan yang diawetkan, hal itu disebabkan keumuman hadits dari Rasulullah yang menjelaskan tentang haramnya menggantung gambar dan meletakkan patung didalam rumah atau tempat-tempat lainnya, karena benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan karena dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah, hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh dimana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang shalih pada masa mereka.⁶ Kaum Nuh memasang lukisan tersebut di majelis-majelis, sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an dengan Firmannya:



⁴ Tim MPK Pendidikan Agama Islam UNIMED, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009), hlm.184-185.

⁵ Abdullah Abbas, *Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm XII.

⁶ Syaikh Abdul Aziz Dkk, *Fatwa-fatwa terkini* (Jakarta: Darul Had, 2004), hlm.87



“Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa’, yaguts, Ya’uq dan Nasr’, dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia).” (Q.S Nuh ayat :23-24).⁷

Arti yang sebenarnya dari indah atau cantik adalah apabila tidak membawa orang kepada hal-hal yang buruk. Jadi sesuatu yang dapat menjadikan keburukan, tentu saja tidak dapat dikatakan cantik atau indah.⁸

Islam mengharamkan patung dan semua gambar yang bertubuh, seperti patung manusia dan binatang, tingkat keharaman itu akan bertambah bila patung tersebut merupakan bentuk orang yang di agungkan, maka yang demikian itu tingkat keharamannya semakin kuat sehingga kadang-kadang sampai pada tingkat kafir atau mendekati kekafiran.

Islam jauh-jauh telah mengantisipasi hal itu sehingga mengharamkan segala sesuatu yang dapat menggiring kebiasaan tersebut kepada sikap keberhalaan, atau yang didalamnya mengandung unsur-

⁷ Departemen agama RI, *Al-qur’an dan terjemahnya* (Depok: sabiq, 2009), hlm.980

⁸ Mutawalli Asy Sya’rawi, *Anda bertanya Islam menjawab jilid1-5* (Jakarta :Gema Insani Press, 1994), hlm.167.

unsur keberhalaan. Karena itulah Islam mengharamkan patung, dan patung-patung pemuka Mesir tempo dulu termasuk kedalam ini.⁹

Sejumlah hadits shahih menyebutkan larangan membuat patung dan gambar yang objeknya memiliki ruh (bernyawa), baik berupa manusia, binatang, maupun burung.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، /عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفْتِي وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، ادْنُهُ، فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَا فِخْ). حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ¹⁰.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari An Nadhr bin Anas bin Malik ia berkata; Aku duduk di samping Ibnu 'Abbas dan dia sedang memberi fatwa tanpa mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, hingga seseorang bertanya kepadanya; "Sesungguhnya aku adalah orang yang suka menggambar gambar-gambar ini." Kemudian Ibnu Abbas berkata kepadanya; 'Mendekatlah.' Orang itu kemudian mendekat. Ibnu Abbas berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang menggambar ketika di dunia, maka pada hari kiamat dia akan disuruh untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut padahal dia tidak dapat meniupkannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Al Misma'i dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam; Telah menceritakan

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.876-877.

¹⁰ Basrah Imam Muhiddin Nawawi, *Shahih Muslim* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Marefah, 1428 H/2007 M), No hadits 3946, hlm. 319.

kepada kami Bapakku dari Qatadah dari An Nadhr bin Anas bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu 'Abbas, lalu dia menyebutkan Hadits yang serupa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam”.

Ketika perupa membuat bentuk seperti apa yang Allah ciptakan berupa manusia dan hewan, maka dia telah menyaingi ciptaan Allah. Apa yang dia bentuk itu akan menjadi azab baginya dihari kiamat, dia akan dibebani untuk meniupkan ruh padanya dan dia tidak akan mampu melakukannya, maka dia termasuk manusia yang azabnya paling berat, karena dosanya termasuk dosa besar.

Jika ancaman seperti ini berlaku bagi orang yang menggambar makhluk bernyawa dalam bentuk seperti yang diciptakan Allah SWT berupa makhluk hidup, lalu bagaimana dengan keadaan orang yang menyamakan makhluk dengan Rabb semesta alam dan menyerupakannya dengan makhluk-Nya, serta menghaturkan sebagian ibadah kepadanya, padahal Allah SWT tidak menciptakan makhluk kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Maka, menyamakan khalik dengan makhluk sebagai sekutu bagi khalik dalam perkara yang menjadi kekhususan-Nya merupakan dosa terbesar yang dengannya Allah didurhakai. Maka Allah menyelamatkan para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, kemudian membinasakan orang-orang yang mengingkari tauhid, serta bersikukuh terhadap syirik.¹¹

Menurut An-Nawawy dan sebagian ulama' lainnya mengatakan menggambar-gambar binatang itu haram, bahkan termasuk sebagian dari

¹¹ Syaikh Abdurrahman, *fathul Majid Syarkh Kitab at-Tauhid*, terj. Izzudin Karimi dan Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2009), hlm.1188-1189.

dosa-dosa besar, karena diancam dengan ancaman yang keras, baik dia membuat karena untuk menghina atau untuk yang lain, alhasil membuatnya itu untuk apapun hukumnya haram, karena padanya terdapat (unsur-unsur menyamai ciptaan Allah). Hukum itu berlaku sama, baik di pakaian, tikar, dirham, dinar, uang, bejana, tembok, ataupun lainnya. Adapun menggambar pohon-pohon, gunung-gunung dan lainnya yang disitu tidak terdapat gambar binatang, maka tidaklah haram, begitulah hukum menggambar atau melukis.

Adapun menggunakan sesuatu yang bergambar binatang, maka jika gambar itu bergantung ditembok, atau ada pada baju sorban dan sebagainya yang dinilai sebagai penghinaan, maka hukumnya tetap haram, tetapi jika gambar-gambar itu ada pada tikar yang biasa diinjak atau pada bantal atau sebagainya yang dipandang terhina, maka hukumnya tidak haram¹²

Hadits-hadits yang melarang dan melaknat mushawir dengan tidak pakai kecuali itu ada terlalu banyak. Lantaran itu sebagian dari ulama' mengambil keputusan bahwa, sekalian macam patung dan gambar, walaupun gambar yang diatas kain dan yang seumpamanya. Adapun yang dihina, seperti gambar-gambar yang dipijak, diduduki, dijadikan bantal dan sebagainya itu tidak terlarang.

Dari pemaparan diatas telah jelas disebutkan bahwa hukum membuat ciptaan Allah yang sifatnya mempunyai nyawa, maka haram

¹² Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar* (Semarang: CV Asy Syifa, 1994), hlm.177-178.

hukum untuk membuatnya, namun ulama' berbeda pendapat tentang membuat patung dengan maksud untuk dihina yang mana ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan batasan patung yang dilarang dan yang diperbolehkan. Semua dalil-dalil diatas melarang karena sebab takut adanya unsur kesyirikan dalam hal pembuatan patung, maka saat pembuatan patung yang terbuat dari bahan makanan, yang mana hal tersebut juga merupakan sebuah karya seni. munculah perbedaan pendapat dikalangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama mengenai hukum nya.

Karena adanya perbedaan pendapat, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh-tokoh tersebut. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama, terdapat beberapa penjelasan mengenai masalah hukum pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa.

Dalam hal ini tokoh-tokoh dari kalangan Nahdlatul ulama' membolehkan dengan alasan bahwa kue yang berbentuk itu bukan untuk disembah, namun hanya sekedar hiasan agar terlihat menarik. Adapun dari kalangan tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa pembuatan kue tersebut sangat dilarang, karena mereka mengqiyaskan hal tersebut dengan masa dimana Umar bin khattab pernah membuat roti berbentuk patung kemudian ia sembah, maka inilah yang menjadi alasan tokoh Muhammadiyah melarang membuat kue berbentuk makhluk bernyawa, dengan mengqiyaskan roti tersebut dengan kue dizaman sekarang.

Jadi berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan dengan mewawancarai beberapa tokoh di kalangan Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama tersebut dengan melihat kenyataan yang ada dimasyarakat, yang mana masi banyak masyarakat yang suka dan senang membuat kue berbentuk-bentuk makhluk bernyawa. Maka dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti dan memahami secara mendalam masalah tersebut dalam sebuah karya Ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“HUKUM PEMBUATAN KUE BERBENTUK MAKHLUK YANG BERNYAWA MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA’ (STUDI KASUS DI KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG).”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, hal ini diperlukan agar batasan masalah menjadi jelas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama mengenai hukum membuat kue dengan bentuk makhluk yang bernyawa beserta dalil-dalil mereka ?
2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan tokoh-tokoh tersebut?
3. Pendapat mana yang populer dan bagaimana relevansinya dengan pembuatan kue tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Melihat pada pokok-pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari tulisan yang dibuat bertujuan untuk, sebagai berikut:

- a. Untuk melihat bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama' mengenai hukum membuat kue dengan bentuk makhluk yang bernyawa yang telah banyak dilakukan masyarakat, dan juga ditoko-toko kue yang mana biasanya masyarakat memesan karena adanya acara besar, seperti pesta pernikahan, hari raya, pesta ulang tahun dan lain sebagainya.
- b. Untuk mengetahui hukumnya, dan alasan-alasan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai hal tersebut.

- c. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi alasan masyarakat rentan ingin membuat ataupun membeli kue berbentuk makhluk bernyawa tersebut.
- d. Untuk mengetahui mana pendapat yang terpilih diantara keduanya dengan melihat dalil-dalil yang dipergunakan.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah:

- a. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.
- b. Supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam hal baru, bukan hanya mengikuti zaman tetapi masyarakat dituntut juga untuk lebih memahami, bahwa berkreasi itu boleh, hanya saja masyarakat juga harus memahami apa yang akan diperbuatnya agar sesuai dengan ajaran Islam. terutama untuk masyarakat di kecamatan Lubuk Pakam.
- c. Memberi pemahaman dan kontribusi kepada masyarakat dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik itu di masyarakat umum maupun mahasiswa/i.
- d. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam, sehingga masalah *khilafiyah* dimasyarakat dapat diketahui mana yang benar menurut keyakinan mereka.

D. Batasan Masalah

Agar pokok permasalahan dalam memahami skripsi ini tidak terlalu meluas dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembatasan penulisan skripsi ini hanya berkisar pada bagaimana pandangan tokoh tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama di Lubuk

Pakam mengenai hukum membuat kue dalam bentuk makhluk bernyawa, dengan harapan agar dalam pembahasan skripsi ini menjadi lebih terarah dan tersusun lebih sistematis sesuai dengan tema yang menjadi titik fokus dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teori

Dalam beristinbath hukum antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama berbeda dalam menggunakan dalil, untuk titik persamaan mereka dalam hal yang dikatakan membuat patung untuk disembah, mereka sepakat hukumnya haram, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai hukum membuat kue atau makanan yang berbentuk makhluk dengan alasan dan pemahaman yang berbeda.

Disini penulis mewawancarai beberapa tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah mengenai hal tersebut, yang mana tokoh dari pihak tokoh Muhammadiyah mengharamkan hal tersebut, dengan alasan bahwa tidak boleh membuat suatu ciptaan makhluk hidup terkecuali 2 hal. Pertama dibuat suatu boneka untuk permainan anak-anak, dan yang kedua karena untuk pendidikan, dimana dibutuhkannya patung sebagai bahan praktek untuk mengetahui bagian-bagian tubuh manusia di bidang kedokteran.

Sedangkan tokoh Nahdhatul Ulama membolehkan membuat kue dengan berbentuk makhluk hidup selama itu bukan untuk disembah, mereka membolehkannya karena itu dianggap hanya sebuah hiasan yang dianggap indah, dan menganggap bahwa itu hanya makanan yang mana itu akan dimakan dan kue tersebut akan hancur.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian ada hubungan antara rumusan masalah dengan hipotesis. Karena rumusan masalah pada hakikatnya adalah pertanyaan penelitian, pertanyaan tersebut terjawab pada hipotesis. Jawaban pada hipotesis tersebut ada karena ada teori atau empiris yang melandasinya, yang telah dikaji pada kajian teori sebelumnya, atau lebih jelasnya terlihat pada kerangka konseptual sebelumnya.¹³

Maka dari itu, penulis melakukan analisis sementara dengan melalui wawancara beberapa tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama' serta telah memahami dari pemaparannya penulis cenderung melihat bahwa pendapat yang terpilih dan yang relevan untuk diaplikasikan dalam masyarakat adalah pendapat Tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan alasan bahwa membuat kue sebaiknya tidak perlu memakai bentuk-bentuk makhluk yang bernyawa, dibuat sekedarnya saja. Boleh membuat hiasan-hiasan kue, hanya saja lebih baik dibuat dengan bentuk-bentuk yang tidak bernyawa, seperti halnya bunga, buah-buahan dan lain sebagainya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah, supaya mendapatkan hasil yang akurat dan benar.

¹³ Jemmy Rumengan, *Metodologi Penelitian dengan SPSS* (Batam: Uniba Press, 2010), hlm.122.

Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan:

1. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologi empiris yang bersifat komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku masyarakat dengan mengaitkan beberapa pemikiran ulama/tokoh kemasyarakatan terkait hukum Islam.¹⁴ Jenis Penelitian yang digunakan melalui *pendekatan kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan mengenai “Hukum Pembuatan Kue Berbentuk Makhluk Bernyawa menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)”.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini merupakan tujuan khusus kepada pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul ulama di kecamatan Lubuk Pakam terhadap hukum membuat kue berbentuk makhluk yang bernyawa.

3. Sumber data

Untuk beberapa proyek penelitian, sumber data adalah penting untuk menggunakan sumber-sumber primer (*primary sources*),

¹⁴Ardiansyah, dkk, *Laporan penelitian: Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN SU: Studi Terhadap Naskah Skripsi Mahasiswa Dari Tahun 2008-2012* (Medan: T.P, 2013), hlm. 44.

disamping sumber-sumber sekunder.¹⁵ Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer (*primary data*), yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah kajian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data-data dengan melalui wawancara, dan juga hasil putusan majelis tarjih Muhammadiyah.
- b. Data sekunder (*secondary data*) merupakan tambahan yang diperoleh untuk melengkapi sumber primer yang terdapat dalam jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang gunanya sebagai penguat data.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik :

a. Observasi

Yaitu pengamatan atau pun pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang akan diteliti, guna untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai hukum membuat kue berbentuk makhluk yang bernyawa di kecamatan Lubuk Pakam.

b. Wawancara

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak langsung dengan informan. Penulis disini mengajukan

¹⁵ Urber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 289.

beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya kemudian informan menjawab teori secara langsung dan terbuka.

H. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini, dan agar tersusun secara sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima BAB, diantaranya, sebagai berikut:

BAB I: Berisi Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: penulis memaparkan organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama yang meliputi: sejarah berdirinya Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama, Metode istinbath hukum antara Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama.

BAB III: Penulis akan menguraikan tentang demografis kecamatan dilokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis serta membahas tentang pandangan hukum mengenai kue berbentuk makhluk bernyawa dan kasus pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa di Lubuk Pakam.

BAB IV: penulis akan memaparkan analisis hukum pembuatan kue berbentuk makhluk yang bernyawa menurut tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul ulama yang meliputi: pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul ulama' beserta dalilnya, asbabul ikhtilaf, munaqasah adillah, pendapat yang relevan untuk sebaiknya

diaplikasikan dalam masyarakat.

Bab V : penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

SEJARAH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

A. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama

1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah secara etimologis nama Muhammadiyah berasal dari kata “Muhammad” yaitu nama Rasulullah SAW, dan diberi tambahan *ya nisbah* dan *ta marbutah* yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. KH Ahmad Dahlan (pendiri organisasi Muhammadiyah) menegaskan bahwa Muhammadiyah bukanlah nama perempuan melainkan berarti umat Muhammad, pengikut Muhammad, Nabi Muhammad SAW utusan Tuhan yang penghabisan. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah yang baru, yang telah disesuaikan dengan UU No 8 tahun 1985 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah.¹⁶

Pada akhir abad ke 19, Islam modern telah menyerukan untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Sunah, sebagai jargon pembaruan pemikiran Islam. Fenomena ini terjadi di hampir sebagian besar Negara yang berpenduduk mayoritas Islam, khususnya dinegara Islam yang tertindas.

Secara umum munculnya gagasan pembaharuan ini dilatar belakangi oleh kondisi internal umat Islam sendiri, di satu sisi, banyak terjadi praktik ibadah yang menyimpang dari ajaran dasar, tetapi disisi lain, muncul tokoh-tokoh Islam yang tercerahkan sebagai akibat pendidikan yang mereka peroleh. Disamping itu, secara eksternal, sebagian besar Negara Islam berada dibawah belunggu penjajah sehingga hampir setiap gerak dan langkah umat Islam dibatasi dan bahkan dilarang. Ditengah-tengah kondisi seperti inilah lahir berbagai

¹⁶ Ensiklopedi Islam, vol 3 (Jakarta: PT Icthiar Baru Van hoeve, 2013), hlm.275.

gerakan pembaruan yang digelindingkan oleh tokoh-tokoh Islam, salah satu gerakan pembaruan yang lahir di bumi Indonesia adalah persyarikatan Muhammadiyah.¹⁷

Muhammadiyah didirikan oleh KHA. Dahlan pada tanggal 8 dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk *bertafa'ul* (berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya *'Izzul Islam wal Muslimin*, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita.

Ditinjau dari faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya persyarikatan Muhammadiyah, secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua faktor:

1. Factor Subjektif

Factor subjektif yang sangat kuat, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman KHA. Dahlan terhadap Al-Qur'an baik dalam hal gemar membaca maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. Sikap KHA. Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah sebagaimana yang tersimpul dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan *taddabur* atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat.

2. Faktor objektif

¹⁷ M. Yunan Yusuf dkk., *Ensiklopedi Muhammadiyah* (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2005), hlm 250.

Ada beberapa sebab yang bersifat objektif yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah, yang sebagian dapat dikelompokkan dalam faktor internal, yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul ditengah – tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia, dan sebagiannya dapat dimasukan kedalam factor eksternal, yaitu faktor-faktor penyebab yang ada diluar tubuh masyarakat.¹⁸

Tokoh-tokoh pertama yang menjadi pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah adalah:

1. Haji Ahmad Dahlan (ketib Amin)
2. Abdullah Siradj (penghulu)
3. Haji Ahmad (ketib cendana)
4. Haji Abdurrahman
5. R. Hadji Sarkawi
6. H. Muhammad (kebayan)
7. R.H. Djaelani
8. Haji Anis
9. Haji Muhammad pakih.

Setelah Muhammadiyah berdiri, KH Ahmad Dahlan mengajukan surat permintaan *Recht Persoon (badan hukum)* kepada Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta, dan permintaan itu baru dikabulkan pada tanggal 22 Agustus 1914 dengan surat ketetapan *Goevernement Besluit* No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin tersebut berlaku untuk daerah (kota) Yogyakarta, dan berlaku selama 29 tahun.¹⁹

¹⁸ Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis* (Yogyakarta: lembaga pengkajian dan pengamalan Islam (LPPI), 2003), hlm 119-121.

¹⁹ A. Jainuri, *Muhammadiyah gerakan reformasi Islam di Jawa pada Awal abad kedua puluh* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm 35-36.

Menilik maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah, maka cita-cita Muhammadiyah tidak akan tercapai tanpa dakwah Islamiyah, cobalah diperhatikan, maksud dan tujuan persyarikatan yang tercantum didalam anggaran dasar Muhammadiyah dari zaman ke zaman, sebagai berikut:

1. Ketika Muhammadiyah lahir pada tahun 1912, tujuan yang mula-mula dicantumkan dalam anggaran dasarnya adalah:
 - a. Menyebarkan pengajaran agama Nabi Muhammad saw kepada penduduk bumi putera didalam residensi Yogyakarta.
 - b. Memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya.
2. Setelah Muhammadiyah mulai menyebar merata ke luar daerah Yogyakarta, maksud dan tujuan Muhammadiyah diubah pada anggaran dasarnya pada tahun 1914, sebagai berikut:
 - a. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam ke Hindia Nederland.
 - b. Memajukan dan menggembirakan kehidupan (cara hidup) sepanjang kemauan agama kepada ilid-lid Nya (anggota-anggotanya).
3. Pada zaman penduduk Jepang, maksud dan tujuan Muhammadiyah di dekte oleh pemerintah penjajah Jepang, dalam anggaran dasar tahun 1942-1954 sebagai berikut:

“ sesuai dengan kepercayaan untuk mendirikan kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya dibawah pimpinan Dai Nippon dan memang diperintahkan oleh Allah, maka perkumpulan ini:

 - a. Hendak menyiarkan agama Islam serta melatih hidup yang selaras dengan tuntutanannya.
 - b. Hendak melakukan pekerjaan kebaikan umum.

- c. Hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada anggota-anggotanya.

Kesemuanya itu bertujuan untuk mendidik masyarakat”.

4. Pada zaman kemerdekaan, maksud dan tujuan persyarikatan diubah lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 3 anggaran dasarnya yaitu:

“Maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud agama Islam yang sebenarnya”.²⁰

2. Sejarah Berdirinya Nahdlatul ulama

Nahdlatul ulama didirikan atas dasar kesadaran dan keinsafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia hidup bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Nahdlatul ulama sebagai Jami’iyyah din’iyyah adalah wadah bagi para ulama dan dan pengikut-pengikutnya.²¹

Nahdhatul ulama’ sebutan popular nya yaitu “NU” yang diberi nama oleh KH Alwi Abdul Azia dan lambangnya diciptakan oleh KH Ridwan Surabaya. NU didirikan pada 31 januari 1926 M bertepatan dengan 16 rajab 1344 H di Surabaya Jawa Timur. NU berakidah atau berasas Islam dengan menganut faham Ahlusunnah wal Jamaah dan menurut salah satu dari Mazdhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali.

Untuk pertama kalinya pada oktober 1926 anggaran dasar NU dan ditetapkan pada Muktamar III tahun 1928 atas dasar anggaran dasar ini NU mendapat izin berbadan hukum pada tanggal 06 february 1930 dari Gouveneur

²⁰ Umar Hasyim, *Muhammadiyah jalan lurus dalam tajdid, dakwah, kaderisasi dan pendidikan kritik dan terapinya*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm 48-49.

²¹ Abdul Manan A.Ghani, *Risalah Ahlussunah Wal Jama’ah: analisis tentang hadits kematian, tanda-tanda kiamat, dan pemahaman tentang sunah & bid’ah* (Jakarta: LTM PBNU dan pesantren Cianjur, 2011), hlm 112.

van Nederlands-Indie dengan nomor IX.²² sejak berdirinya sampai tahun 1989, Nahdlatul Ulama sudah 28 kali melaksanakan Muktamar, Muktamar pertama dilaksanakan pada tanggal 21-23 September 1926 di Surabaya. Keputusan utama diantaranya adalah memantapkan diri sebagai pembela paham ahlusunnah wal jama'ah.²³

Sejarah NU tidak dapat dipisahkan dari kongres Al-Islam ke empat di Yogyakarta (21-27 Agustus 1925) dan kongres Al-Islam ke 5 di Bandung (06 februari 1926) yang didominasi oleh kaum pembaharu. Pada waktu itu mengirim Tjikroaminoto dari Serikat Islam (SI) dan Mas Mansoer dari Muhammadiyah ke Makkah untuk mengikuti pertemuan dengan raja Saud, dan Abdul Wahab menambahkan usulan untuk menghormati tradisi yang berlaku di Nusantara oleh kepala Negara Arab Saudi, dan tentu saja usul ini ditolak oleh kaum pembaharu. Penolakan ini membuat tradisionalis menjadi terdorong untuk memperjuangkan nasibnya sendiri dengan didahului oleh rapat-rapat di Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lesem dan Pati, sehingga disepakati membentuk komite Hijaz tanggal 31 Januari 1926 atau 16 rajab 1344 atas usul KH Alwi Abdul Aziz nama ini menjadi *Nahdhatul oelama* (kebangkitan para ulama') suatu bentuk organisasi kemasyarakatan Islam ahlul sunah wal Jama'ah.²⁴ Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam komite hijaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan

²² Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2010), hlm 50-51.

²³ Ensiklopedi Islam, vol 3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van hoeve, 2013), hlm.354.

²⁴ *Ibid.*, hlm 51-52.

berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga.²⁵

Sejak berdirinya, Nahdlatul ulama memilih beberapa bidang utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.

Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah:

- a. Peningkatan silaturahmi / komunikasi/ interrelasi antar ulama.
(dalam *statoeten Nahdlatul Ulama 1926* disebutkan: mengadakan perhubungan diantara ulama-ulama yang bermadzhab).
- b. Peningkatan kegiatan dibidang keilmuan/ pengkajian/ pendidikan.
(dalam *statoeten Nahdlatul Ulama 1926* disebutkan: memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu daripada kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah, memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasar agama Islam).
- c. Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, membangun sarana-sarana peribadatan dan pelayanan social.
(dalam *statoeten Nahdlatul Ulama 1926* disebutkan: menyiarkan Islam dengan dijalan apa saja yang halal, memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-mesjid, surau-surau dan pondok-pondok begitu juga dengan ikhwalnya anak yatim dan orang-orang yang fakir miskin).
- d. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah.

²⁵ Rusmini, *Analisi Terhadap Metode Istimbat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahs Al-Masail Nahdatul Ulama* (Medan: Duta Azhar, 2017), hlm 18-19.

(dalam *statoeten Nahdlatol oelama 1926* disebutkan: mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan perusahaan yang tiada dilarang oleh syara' agama Islam).

Kegiatan-kegiatan yang dipilih Nahdlatul ulama pada awal berdiri dan khidmahnya menunjukkan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus menerus dibina hubungan dan komunikasi antar para ulama sebagai pemimpin masyarakat serta adanya keprihatinan atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebidihan, dan kemiskinan. Sejak semula Nahdlatul ulama melihat masalah ini sebagai bidang garpan yang harus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan nyata.

Pilihan akan ikhtiar yang dilakukan mendasari kegiatan Nahdlatul ulama dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri.²⁶

Bagi kiai Wahab politik bukan sebagai tujuan, akan tetapi sekedar alat dan wadah untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara. Sama halnya bagi NU tujuan politik adalah membangun bangsa yang bertakwa dan berakhlak luhur untuk membangun suatu Negara yang aman dan makmur yang menjunjung tinggi keadilan. Tetapi tujuan yang terakhir tentulah mencapai kridhoan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Karena politik merupakan bagian dari ibadah dan pengabdian, sementara pengabdian itu tidak mengenal batas

²⁶ Abdul Manan A.Ghani, *Risalah Ahlussunah Wal Jama'ah: analisis tentang hadits kematian, tanda-tanda kiamat, dan pemahaman tentang sunah & bid'ah* (Jakarta: LTM PBNU dan pesantren Cianjur, 2011), hlm 118-120.

waktu dana batas usia, karena itu kiai wahab berpolitik dan memimpin NU sampai akhir hayatnya dengan penuh optimisme dan penuh kesungguhan.²⁷

B. Metode Istimbath Hukum antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

1. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya dalam bidang hukum fiqh. Majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah yang waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Dalam sejarah perkembangan selanjutnya majelis tarjih tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah khilafiyah, tetapi juga menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu organisasi Muhammadiyah lebih dikenal sebagai organisasi tajdid atau pembaharu di Indonesia.²⁸

Keputusan Tarjih Muhammadiyah berasal dari beberapa sumber:

- a. Keputusan Mu'tamar Tarjih.
- b. Keputusan Majelis Tarjih dalam sidang-sidang khususnya.
- c. Keputusan Majelis Tarjih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pembaca majalah suara Muhammadiyah.

Sesuai dengan namanya, Lajnah Tarjih antara lain bertugas untuk mempelajari pendapat berbagai fuqaha dalam masalah yang dipertikaikan, lalu

²⁷ K.H. Abdul Wahab Chasbullah, *Kaidah berpolitik dan bernegara* (Depok: Langgar swadaya Nusantara, 2015), hlm IXiii-Ixiv

²⁸ Rusmini, *Analisi Terhadap Metode Istimbat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahs Al-Masail Nahdatul Ulama* (Medan: Duta Azhar, 2017), hlm 25.

mengambil pendapat yang *arjah* (dipandang lebih kuat sesuai dengan cara berfikir dan kondisi sekarang).²⁹

Dalam memutuskan suatu masalah, maka Lajnah Tarjih menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah *maqbulah* (yang dapat diterima otentisitasnya). Mengenai penerimaan sunnah ini terdapat antara lain 11 kaedah yang diperhatikan oleh Lajnah Tarjih. Qiyas sebagai suatu metode untuk menyarikan ketentuan hukum hanya digunakan bila ia sangat diperlukan. Begitu juga metode-metode ushul fiqh yang lain, dengan demikian selama masih ada dalil Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak diperlukan penggunaan Qiyas. Ciri Jama'I dari Lajnah Tarjih adalah pembahasan yang bersifat kolektif terhadap dalil-dalil yang belum jelas atau tidak tegas terhadap masalah tertentu yang dibicarakan. Ciri Tarjihnya adalah karena Lajnah Tarjih membicarakan masalah dengan system musyawarah oleh sekelompok ahli yang mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan hukum suatu masalah.³⁰

Dapat dipahami bahwa jalan yang ditempuh oleh majelis tarjih dalam menetapkan hukum dengan menggunakan beberapa metode yang pada dasarnya ijtihad najelis tarjih meliputi:

- a. *Ijtihad bayani*: yaitu menjelaskan teks Al-Qur'an dan hadits yang masih mujmal atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan atau sejenisnya, kemudian dilakukan jalan, tarjih apabila tidak dapat ditempuh dengan cara jama' atau tawfiq.
- b. *Ijtihad qiyasi* : yaitu mensyamakan hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash karena adanya persamaan *illat*.

²⁹ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia :perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yasri, 1998), hlm 99.

³⁰ Ibid., hlm 106

- c. *Ijtihad istilahi* : yaitu menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus ataupun yang ada kesamaannya dengan berdasarkan *illat*, demi untuk kemaslahatan masyarakat.³¹

2. Metode Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Metode yang digunakan adalah metode tanya jawab Himpunan Keputusan Bahsul Masa'il menggunakan nomor urut untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan dan jawaban. Dalam hal ini, Mukhtamar hanya menyalin pendapat yang ada dalam kitab-kitab rujukan yang terkenal dikalangan NU dan tidak menggunakan argumentasi dari pendapat khusus Mukhtamar sebagai mewakili ulama NU, bila ada argumentasi maka itu adalah argumentasi dari sumber yang dikutip.

Cara memberikan jawaban tanpa argumentasi sendiri ini mencerminkan pandangan NU yang lebih mengutamakan bertaqlid kepada pendapat tertentu daripada menggunakan pendapat dari argumentasi dan analisis sendiri. Ini merupakan ciri khas NU. Hal ini karena penghormatan kepada ulama sebagai orang yang shaleh dan mendalami masalah agama mendapat tempat khusus dalam pandangan keagamaan NU.

Pandangan keagamaan ini dapat dilihat seperti berikut ini, agama berasal dari Allah dan Rasul, tetapi diterima melalui tradisi turun temurun sepanjang sejarah Islam, Rasul menurunkan tradisi itu kepada para sahabat, para sahabat menurunkannya kepada *tabi'in* dan *tabi'in* kepada *tabi' tabi'in*, sampai kepada imam mazhab. Selanjutnya imam Mazhab tanpa di ragukan lagi adalah orang yang mengikuti Rasul, dan dalam hal ini tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasul ia melakukan ijtihad sendiri. Inilah tradisi yang diikuti dalam NU sebagai organisasi para ulama. Karena itu, tidak mengherankan bila keputusan Bahsul

³¹ Rusmini, *Analisi Terhadap Metode Istimbat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahs Al-Masail Nahdatul Ulama* (Medan: Duta Azhar, 2017), hlm 35

Masa'il dalam hampir semua Muktamar NU dan sidang-sidang khusus yang diadakan selalu merujuk kepada pendapat ulama tertentu dalam buku-buku tertentu pula.³²

Metode yang digunakan adalah metode Tanya-jawab, terdapat empat langkah dalam menentukan keputusan hukum:

1. Setiap permasalahan yang diajukan dicarikan jawabannya dari kitab-kitab fiqh Madzhab tertentu, terutama Syafi'i, dari empat Madzhab Ahlu as-Sunnah wal al-Jama'ah.
2. Dalam hal terdapat lebih dari satu pendapat dalam mazhab, Lajnah melakukan *taqrir jama'i* (mengambil pendapat yang dipandang terkuat).
3. Dalam hal tidak ditemukan jawaban sama sekali, Lajnah secara Jama'i (bersama-sama) melakukan *ilhaq al-masa'il bi mazha'iriha* (menganalogikan hukum permasalahan tertentu dengan kasus serupa yang ada dalam buku tertentu).
4. Dalam hal langkah ketiga diatas juga tidak mungkin dilakukan, Lajnah melakukan *istinbath jama'i* (merumuskan bersama-sama) mengikuti metode yang digunakan dalam mazhab.

Keempat langkah tersebut disepakati oleh Lajnah sebagai metode formulasi ketentuan hukum Islam, tetapi dalam praktek yang ditempuh, hampir semua keputusan yang ada sampai Muktamar XXIX (1994) berdasarkan kepada langkah yang pertama.³³

Dalam berbagai literature sering disebutkan tentang ciri-ciri khas Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama sebagai organisasi yang

³² Ibid., hlm 143-146

³³ Ibid., hlm 159-160.

mempertahankan tradisionalisme. Dikatakan bahwa Muhammadiyah lebih bersifat puritan dalam menjalankan ajaran Islam, termasuk dalam bidang hukum, dengan pengertian lebih terikat kepada hal-hal yang murni berasal dari pembawa agama. Sementara itu Nahdlatul ulama sebagai organisasi kaum ulama lebih menekankan kepada praktek-praktek yang direkomendasikan oleh para ulama sepanjang sejarah sehingga mempunyai kesan tradisional dan akomodasionalis.

Hukum Islam merupakan bagian dari hukum Indonesia dan norma-norma Islam yang dianut oleh bangsa Indonesia mempunyai potensi untuk memperkaya hukum Nasional. Kedua organisasi dari awal berdirinya berusaha untuk menjaga agar ajaran Islam tetap hidup dalam diri dan masyarakat Islam Indonesia, karena itu keputusan-keputusan tentang hukum Islam yang dikeluarkan oleh kedua lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama yang berkompeten ini juga merupakan cerminan dari pandangan hukum bangsa Indonesia.³⁴

³⁴ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia :perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yasri, 1998), hlm 14-15.

BAB III

DEMOGRAFIS KECAMATAN LUBUK PAKAM

A. Demografis Kecamatan Lubuk Pakam

1. Sejarah Kecamatan Lubuk Pakam


Kecamatan Lubuk pakam sejak dahulu telah menjadi pusat pemerintah baik pemerintah Hindia Belanda dengan kedudukan *Controler*, juga pemerintah Kerajaan Negeri sedang yang berkedudukan di Perbaungan, yang menempatkan Wakil Sultannya di Lubuk Pakam yang bergelar Tengku Raja Muda atau Tengku Bendahara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1984. Pasal 1 ayat 2 dijelaskan seiring Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Deli Serdang dari kota Medan ke Kota Lubuk pakam, maka Kecamatan Lubuk pakam di kembangkan menjadi 4 (empat) Wilayah Kecamatan dalam rangka terciptanya daya guna hasil penyelenggaraan pemerintah serta pembinaan wilayah, maka Kecamatan Lubuk pakam dikembangkan menjadi lokasi kedudukan Pemerintahan TK.II Deli serdang akan berhenti, karena mengikuti perkembangan masyarakat dan negara.

2. Keadaan Geografis Kecamatan Lubuk Pakam

Ditinjau dari letak geografisnya daerah Kecamatan Lubuk pakam terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan Luas Wilayah 31,19Km², dan letak wilayah 3°53' - 3°86' Lintang Utara dan 98°85' - 98°89' Bujur Timur, Letak di atas Permukaan Laut 0 s/d 8 meter dari permukaan laut. Terdiri dari 13 desa.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Beringin, selatan berbatasan dengan kecamatan pagar Merbau, Timur berbatasan dengan kecamatan pagar merbau, dan barat berbatasan dengan kecamatan Tanjung Morawa.

Gambar 1: sketsa peta kecamatan Lubuk Pakam**Tabel 1****Luas Wilayah Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Lubuk Pakam**

NO	Desa/Kelurahan	Luas (km²)	Persentase
1	Paluh Kemiri	1,45	4,65
2	Petapahan	1,99	6,38
3	Tanjung Garbus I	5,12	16,4
4	Pagar Merbau III	5,72	18,3
5	Cemara	0,78	2,50
6	Pasar Melintang	5,59	17,9
7	Pagar Jati	2,30	7,37
8	Syahmad	0,48	1,54
9	Lubuk Pakam III	0,18	0,58
10	Lubuk Pakam I/II	0,43	1,38
11	Lubuk Pakam Pekan	0,69	2,21
12	Bakaran Batu	2,82	9,04
13	Sekip	3,64	11,6
	Lubuk Pakam	31,19	100,00

Tabel 2
Jumlah tempat peribadatan menurut desa/kelurahan Lubuk Pakam

No	Desa/kelurahan	Mesjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara
1.	Paluh kemiri	2	5	-	-	2
2.	Petapahan	1	1	5	-	-
3.	Tanjung Garbus	4	1	1	-	-
4.	Pagar Merbau III	2	-	-	-	-
5.	Cemara	2	6	6	-	-
6.	Pasar Melintang	1	4	4	-	-
7.	Pagar Jati	2	12	12	-	-
8.	Syahmad	2	1	1	-	-
9.	Lubuk pakam III	3	5	5	-	-
10.	Lubuk Pakam I/II	3	3	3	2	1
11.	Lubuk pakam pekan	3	2	2	-	10
12.	Bakaran batu	2	-	-	-	-
13.	Sekip	5	-	-	-	-
	Jumlah:	32	31	39	2	13

Tabel 3

Jumlah sekolah menurut desa/kelurahan Lubuk Pakam³⁵

No	Desa/kelurahan	Jumlah Sekolah						
		TK	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA
1.	Paluh kemiri	-	-	-	-	-	-	-
2.	Petapahan	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tanjung Garbus	2	1	-	-	1	-	1
4.	Pagar Merbau III	2	-	1	1	-	5	-
5.	Cemara	2	2	-	2	1	5	-
6.	Pasar Melintang	-	2	-	-	-	-	-
7.	Pagar Jati	-	4	-	-	-	-	-
8.	Syahmad	2	-	-	2	1	2	1
9.	Lubuk pakam III	2	4	1	4	-	4	-
10.	Lubuk Pakam I/II	2	2	1	3	-	7	-
11.	Lubuk pakam pekan	2	4	1	4	1	7	1
12.	Bakaran batu	2	2	-	2	-	2	-
13.	Sekip	2	3	-	1	-	1	-
	Jumlah:	15	24	4	20	4	33	3

³⁵ Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Kecamatan Lubuk Pakam

B. Pandangan Hukum tentang kue berbentuk makhluk bernyawa

Secara pasti mengenai hukum nya pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa tidak terdapat dalam ayat-ayat atau hadits, hanya saja dalam permasalahan ini bisa diqiyaskan dengan beberapa hadits yang ada hingga dapat ditentukan apa hukumnya, yang menjadi pembahasan bukan tentang kue nya, namun bentuk-bentuk yang menyerupai patung yang dibuat dengan bahan makanan. Dalam hal ini suatu yang dibuat dengan sengaja hingga membentuk patung-patung disebut dalam Islam dengan istilah tashwir.

Islam secara jelas melarang tashwir, Nabi bersabda dalam hadis sahih Al-Bukhari " orang yang paling pedih siksananya, adalah orang yang meniru buatan Allah". Namun ulama berbeda pendapat tentang makna tashwir. Sebagian menyatakan yang berbentuk tiga dimensi dan memiliki bayangan, sedangkan ulama yang lain mengartikan tashwir dengan gambar dan perbuatan menggambar secara mutlak baik gambar tiga dimensi atau gambar biasa.

Patung dapatlah dikatakan sebuah seni, yang mana seni dalam Islam itu diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sisi pertama berisi estetika (keindahan), dan sisi kedua berisi etika. Keindahan seni adalah keindahan kultur yang dicipta dan dirasa oleh manusia, maka lahirlah seni suara, seni tari, seni drama, seni lukis, seni pahat, dan sebagainya

1. Pengertian tashwir

Didalam kamus bahasa arab suatu hal yang berbentuk itu dikategorikan dalam kata *صورة, تصوير* dan *تصوير* yaitu rupa, gambar, patung, dan *مصور* adalah orang yang membikin shurah atau tashwir.³⁶

³⁶ Muhammad Abdu Idris Al-Marbawi, *kamus idris Al-Marbawi*, (Jakarta: Daar Al-fikr), hlm. 345.

Didalam kamus bahasa Indonesia patung adalah berhala/ arca.³⁷ Foto atau gambar juga bisa dikaitkan dengan perkataan التمثال yaitu patung yang dimaksud suatu benda yang dipahat daripada batu atau benda yang diperbuat daripada tembaga atau seumpamanya yang menceritakan tabiat suatu kejadian.³⁸

2. Sejarah Tashwir

Mayoritas bangsa arab menganut agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim as. Hal ini terjadi sejak keturunannya berkembang di Mekah dan menyebar ke seantero jazirah, Mereka semua menyembah Allah, mengesakan-Nya, dan melaksanakannya dengan konsisten syari'at-syari'at agamanya hingga waktu yang cukup lama.

Namun seiring waktu berlalu, mereka mulai melupakan syari'at yang diajarkan kepada mereka hingga yang tersisa tinggal ajaran tauhid dan beberapa syari'at dari agama ini.

Lalu munculah Amr bin Luhay, pemimpin kabilah khuza'ah. Dia gigih menyeru kepada kebaikan, gemar bersedekah, tekun pula menjalankan perintah-perintah agama, ia disukai oleh masyarakatnya. Mereka tunduk kepadanya, dan meyakini bahwa dia termasuk ulama besar dan salah satu wali pilihan Allah.

Suatu ketika dia melakukan perjalanan ke Syam, disana dilihatnya penduduk melakukan penyembahan berhala, diyakininya bahwa hal itu

³⁷ D. Yanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Nidya Pustaka), hlm. 469.


³⁸ Perpustakaan Negara Malaysia, *Kamus Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm.1150

baik dan benar sebab menurutnya Syam adalah tempat diutusnya para Rasul dan tempat turunya kitab-kitab Allah.

Maka pulanglah dia dengan membawa berhala bernama Hubal. Diletakkanya di tengah ka'bah lalu diajaknya penduduk Mekah menyekutukan Allah. Mereka pun patuh, tidak butuh waktu lama, orang-orang hijaz pun juga mengikuti penduduk Mekah karena menganggap mereka sebagai penanggung jawab Baitullah dan tanah suci.

Dikisahkan bahwa Hubal adalah berhala dari batu akik merah, berbentuk manusia dengan tangan kanan putus. Orang-orang quraisy mendapatkannya sudah dalam keadaan seperti itu lalu mereka menggantikannya dengan tangan baru dari emas. Dialah berhala pertama yang dimiliki oleh orang-orang musyrik saat itu, yang paling besar lagi paling suci bagi mereka.³⁹

Muncul nya patung ada dimasa Nabi Nuh as. Yang mana sudah ada disebutkan dalam Al-Qur'an:



³⁹ Syafiyurrahman Al-mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: qisthi, 2014) , hlm 37.

“Nuh berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu-daya yang Amat besar".dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr. dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan".(Q.S Nuh ayat :21-24)⁴⁰

Berdasarkan ayat tersebut telah dijelaskan bahwa, kaum Nabi Nuh yang dinasehati dengan aneka nasehat itu, tidak bergeming untuk menyambut ajakannya, Maka setelah sekian lama beliau berdakwah tanpa hasil yang memadai Nuh berkata:”*Tuhanku! Sesungguhnya mereka, yakni hampir semua yang kuajak, telah mendurhakai Ku* karena mereka enggan beriman dan memohon ampunan-Mu dan mereka yakni, masyarakat umum dari kaum Nabi Nuh as, telah bersungguh-sungguh mengikuti orang-orang yaitu para pemuka mereka, yang harta dan anak-anaknya yang demikian banyak tidak menambah kepadanya diakhirat nanti melainkan kerugian belaka. ⁴¹


Ulama berbeda pendapat tentang nama-nama yang disebut oleh ayat 23, Mayoritas ulama’ memahaminya dalam arti berhala-berhala terbesar yang disembah oleh kaum Nabi Nuh as, lalu disembah pula oleh kaum musyrikin Mekah, konon nama-nama tersebut pada mulanya adalah nama putra-putra Nabi Adam as, yang saleh dan setelah kematiannya mereka

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan terjemahnya* (Depok: sabiq, 2009), hlm 980.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Hlm. 354-355.

buatkan patung-patung untuk mereka puja dan ini berkembang sehingga mereka memertuhkannya, dari sinilah secara turun temurun berhala-berhala itu disembah. Tetapi memahaminya bahwa berhala-berhala itulah yang disembah oleh masyarakat Mekkah sangatlah sulit diterima, karena dapat diduga keras bahwa banjir Nabi Nuh as telah memporandakan segala sesuatu termasuk berhala-berhala itu. Apa yang disembah oleh kaum musyrikin adalah berhala-berhala lain yang nama-namanya mereka sesuaikan dengan nama-nama berhala kaum Nuh as. Itu diduga berhala-berhala itulah yang pernah disembah dahulu, namun tidak dapat dipastikan apakah itu peninggalan kaum Nuh atau bukan.⁴²

Nabi SAW telah menyebutkan alasan tentang beratnya azab dan siksaan Allah tentang orang yang membuat suatu perupa makhluk yang bernyawa. Yaitu menandingi ciptaan Allah, karena hak mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah, Dia adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu, Dia adalah pencipta segala sesuat, Dia yang membenntuk seluruh makhluk, menjadikan padanya ruh yang dengannya kehidupan terwujud sebagaimana Allah SWT berfirman:



⁴²Ibid, hlm 356.



“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (Q.S As-Sajdah:7-9).

Maka ketika perupa membuat bentuk seperti apa yang Allah SWT ciptakan berupa manusia dan hewan, maka dia telah menyaingi ciptaan Allah. Apa yang Dia bentuk itu akan menjadi azab baginya dihari kiamat, dia akan dibebani untuk meniupkan ruh padanya dan dia tidak akan mamppu melakukannya, maka dia termasuk manusia yang azabnya paling berat , karena dosanya termasuk dosa terbesar.

3. Jenis Tashwir

a. Gambar yang dibuat dengan tangan

Adapun membentuk tashwir dengan tangan hukumnya haram, bahkan termasuk kepada dosa-dosa besar, karena Nabi SAW berkata “Allah mengutuk perbuatan itu, tidak ada perbedaan antara gambar yang timbul maupun hanya berbentuk gambar, pernyataan yang rajih menurut keumuman hadits gambar ini menjadi salah satu bentuk dosa besar bahwa manusia akan berlindung kepadanya, gambar berbentuk orang maka dapat menjadi dosa dan melawan hukum maka tidak dibenarkan.

b. Gambar yang dibuat dengan alat

Adapun gambar yang dibuat dengan alat (kamera) pengambil gambar yang menggunakan fokus maupun gambar yang berbentuk photo, tentang ini terjadi perbedaan ulama muta’hir, diantara mereka ada yang

melarang, dan diantara mereka ada yang membolehkan, maka bagi yang berpandangan melarang, merujuk kepada lafaz hadits bahwa gambar menggunakan alat menjadi bentuk gambar sekalipun adalah perbuatan manusia. menggunakan alat yang bergerak, sekalipun gambar itu bagus baik gambar yang sudah diambil, maka mengambil illat (alasan), dan untuk yang membolehkan menggunakan alat membentuk ciptaan Allah yang mana berubah menjadi gambar, mereka memberi penjelasan itu secara khusus dengan kitab tertentu.⁴³

4. Hukum mengenai tashwir

Dalam hal gambar dan patung, sedikitnya ada 5 golongan pendapat, diantaranya:

- a. Golongan pertama berkata, bahwa sekalian macam shurah itu haram, yang sekalian macam arca, patung dan gambar, walaupun yang sudah dipotong umpama kepalanya, haram hukumnya. Golongan ini berdasarkan hadits yang berbunyi “Malaikat tidak akan masuk di satu rumah yang ada padanya anjing atau shurah-shurah” (HSR. Bukhari).
- b. Golongan kedua mengatakan bahwa sekalian macam shurah itu haram, kecuali digambar diatas kain dan seumpamanya. Alasannya bagi golongan ini ialah Hadits yang artinya “ telah diriwayatkan oleh Busr bin Sa’id dari Zaid bin Khalid, dari Abu Thalhah, seorang sahabat Rasulullah saw, ia berkata:

⁴³Muhammad ibnu salih utsaimin, *majmu fatawa warasail fadhilatul syaij* (Riyadh: Daar Al- wathan, 1413). Hlm 253-254.

Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: “ sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di satu rumah yang ada padanya shurah”. Kata Busr: sesudah itu, Zaid (bin Khalid itu) sakit, maka kami pergi merawat dia, tiba-tiba di dipintunya ada satu tabir yang ada padanya gambar, maka saya berkata kepada ‘Ubaidillah Al-Khaulani anak angkatnya Maimunah Istri Nabi Saw: kemarin dulu, bukankah Zaid khabarkan kepada kita dari hal Shurah? Maka kata Ubaidillah: tidakkah Tuan dengar ia berkaa, kecuali tulisan di kain? (HSR. Bukhari).

- c. Golongan ketiga berkata bahwa gambar-gambar, patung-patung, arca-arca yang dijadikan perhiasan itu haram, yakni yang diinjak-injak, atau diduduki, atau disandari itu tidak haram.
- d. Golongan keempat berkata bahwa gambar-gambar dan patung-patung yang cukup sifatnya itu haram, dan yang tidak cukup sifatnya seperti gambar sekerat dan gambar yang dipotong kepalanya dan gambar-gambar pohon, rumah, gunung dan sebagainya itu tidak haram.
- e. Golongan yang kelima berkata bahwa gambar-gambar dan patung-patung yang ditakuti akan disembah itu saja yang haram, adapun yang lain dari itu tidak haram. ⁴⁴

⁴⁴ A. Hasan dkk, *soal-jawab tentang berbagai masalah agama* (Bandung: CV diponegoro, 1996), hlm.348-349

Gambar ada kalanya itu tidak berbentuk seperti hewan, misalnya matahari, bulan, pohon dan masjid, dan juga adakalanya berbentuk hewan, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Untuk gambar jenis yang pertama itu diperbolehkan.

Sedangkan gambar yang jenis kedua itulah yang ditafsir dalam masing-masing madzhab. Atas dasar bahwa gambar yang diharamkan menurut pandangan syara' ialah apabila pada gambar tersebut ada tujuan yang negatif, misalnya patung-patung yang dibuat untuk disembah. Maka bagi yang melakukan demikian mendapat balasan yang paling buruk, demikian juga gambar yang menyerupai patung-patung atau yang membangkitkan syahwat maka hal tersebut termasuk dosa besar, tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilestarikan.

Adapun apabila gambar tersebut dengan tujuan yang positif misalnya untuk belajar dan mendidik, maka boleh dilakukan dan tidak berdosa. Oleh sebab itu sebagian madzhab mengecualikan permainan anak-anak perempuan yang sering disebut dengan nama "boneka" membuatnya boleh, begitu juga menjual belikan, Karena tujuannya untuk melatih anak-anak perempuan agar kelak pandai mendidik anak. Tujuannya tersebut kiranya sudah cukup untuk menjadi alasan diperkenalkannya permainan boneka tadi.⁴⁵

C. Kasus Pembuatan Kue Berbentuk Makhluk Bernyawa di Lubuk Pakam

⁴⁵ Ulahman Al-jazziri, *fiqh empat madzhab(hanafi, Maliki, Asy-Syafi'I, dan Hambali) bagian: ibdah* (Semarang: cv. Asy syifa semarang, 1994), hlm 68-69.

Membuat suatu makanan dapat menjadi sebuah aktivitas yang sangat disenangi kaum perempuan, terutama ibu-ibu pada umumnya. Semakin banyak kegemaran seseorang membuat makanan terkadang timbul ide-ide yang membuat mereka menjadi lebih kreatif dalam membuat makanan untuk disajikan kepada orang-orang tercinta. Pasalnya, beberapa makanan terutama kue dapat dibuat berbagai bentuk yang unik dan menarik sehingga membuat anak-anak tertarik dan sangat menyukainya.

Berbicara mengenai bentuk-bentuk pada makanan terutama kue, sering kali kita temui atau bahkan kita sendiri yang membuat kue-kue berkarakter atau berbentuk makhluk bernyawa, baik itu bentuk hewan, bentuk manusia, bentuk tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

Berdasarkan salah satu toko kue yang sudah di telusuri oleh penulis, bahwasanya ide munculnya pemesanan kue berbentuk makhluk bernyawa (berkarakter) itu berawal dari masyarakat itu sendiri, karena biasa anak-anak suka dengan hal yang unik, dimana pemesanan itu biasanya karena untuk acara ulang tahun, atau wedding,

Untuk pemesanan kue yang berkarakter itu perbulannya bisa sampai 75 % perbulan, yaitu 120 pesanan kue yang berkarakter. untuk per harinya bisa mencapai 2,5 % yaitu sekitar ada 4-5 pesanan. untuk dibulan Juli ini pesanannya menurun, hanya 60% saja, yaitu sekitar 96 pesanan kue yang berkarakter.

Pesanan kue yang berkarakter ini tidak tentu jumlahnya, biasa meledaknya pesanan itu dihari ibu, dan untuk karakter pemesanan biasanya bentuk-bentuk karakter kartun dan gambar wajah sendiri.⁴⁶

Alasan masyarakat memesan kue berbentuk makhluk bernyawa:

1. Saya memesan kue berkarakter hewan (animasi doraemon) dalam rangka ulang tahun adik saya.⁴⁷
2. Saya memesan kue itu pernah dengan bentuk wajah, agar terlihat unik, saya pesan itu dalam rangka memberi hadiah kepada teman.⁴⁸
3. Saya pernah membuat kue berbentuk hewan (kupu-kupu) pada hari lebaran, agar terlihat menarik. ⁴⁹
4. Saya membuat kue yang berkarakter dalam rangka menyambut hari raya idul fitri, karena disukai anak-anak. ⁵⁰

⁴⁶Wawancara dengan anggi, yang merupakan salah satu pegawai toko roti Aroma di Lubuk Pakam pada tanggal 18 juli 2018.

⁴⁷ Wawancara dengan Fitri Insani harahap, bertempat tinggal di Lubuk Pakam , pada tanggal 16 agustus 2018.

⁴⁸Wawancara dengan Candra Ladianto, bertempat tinggal di Bakaran Batu, pada tanggal 16 agustus 2018.

⁴⁹ Wawancara dengan ana bertempat tinggal di Lubuk Pakam , pada tanggal 16 agustus 2018

⁵⁰ Wawancara dengan Evi pramitha siregar bertempat tinggal di tg.garbus L.pakam, pada tanggal 18 agustus 2018.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PEMBUATAN KUE BERBENTUK MAKHLUK BERNYAWA MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA

A. Menurut tokoh Muhammadiyah dan Dalilnya

1. Asrizal Tanjung

a. Profil Tokoh

Asrizal Tanjung S.Sy, lahir di Medan, 12 Agustus 1966, bertempat tinggal di Jalan Karya Jaya, Gg Eka Rame. Pendidikan dasar di SD. Muhammadiyah 01 Medan dan Madrasah Ibtidaiyah Al-ulum Medan, pendidikan menengah pertama di SMP Muhammadiyah 02 Medan dan Madrasah Tsanawiyah Al-Ulum Medan, dan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Al-Ulum Medan. Untuk gelar S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Serdang, di Lubuk Pakam, untuk jabatan di Muhammadiyah sebagai ketua Korbid Majelis Infokom PD. Muhammadiyah di Deli Serdang.

b. Pendapat Asrizal Tanjung

Beliau mengatakan bahwa Pembuatan kue itu boleh, tetapi pembuatan kue yang berbentuk, baik itu berbentuk manusia, hewan, itu tidak dibolehkan, di larangnya karena Rasulullah sangat melarang adanya patung, gambar-gambar yang timbul, kalau sekedar gambar bunga itu tidak masalah, dan juga melihat ada kisah pada zaman dahulu Umar bin khattab pernah membuat patung yang terbuat dari roti kemudian dia

disembah, lalu dia makan roti itu karena lapar. Dalam hal ini bisa diqiyaskan dengan kue yang berbentuk makhluk tersebut, memang kue tersebut bukan untuk disembah, namun kue berbentuk itu tergolong kedalam

hiasan, dan hiasan yang berbentuk patung itu tidak diperbolehkan dalam Islam.⁵¹ Sebagaimana hadits berikut:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ قُلْتُ لِنَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَدِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ⁵².

“Telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Al Qasim dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia telah membeli numruqah (bantal yang digunakan untuk duduk) yang ada gambarnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallampun berdiri di depan pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. maka saya bertanya; "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah, sebenarnya dosa apa yang telah aku perbuat?" beliau bersabda: "Bantal apakah ini?" Dia menjawab; "Aku telah membelinya agar anda duduk di atasnya atau anda jadikan sebagai bantal." Beliau bersabda: "Sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini akan disiksa pada Hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka; 'Hidupkan yang telah kalian buat, ' (beliau bersabda): "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada padanya shurah."

2. M.Riadi Lubis

a. Profil Tokoh

Drs. H.M.Riadi Lubis, lahir di Sitabu, 09 mei 1958, bertempat tinggal di batang kuis, pendidikan dasar di SD Negeri Sitabu Pesaman Sumatera barat, kemudian melanjutkan Pendidikan menengah pertama di MTs Muallimin Muhammadiyah Tamiang ujung gading pesaman Sumatera Barat, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tamiang ujung gading pesaman Sumatera Utara,

⁵¹ Asrizal Tanjung, ketua koordinator Infokom PDM Deli Serdang, wawancara, di Lubuk Pakam, 12 Maret 2018

⁵² Bukhari, *shahih Al-Bukhari*, (Bairut: Daar Ibnu Katsir 1423 H/ 2002 M), hlm 1496

dan untuk gelar sarjana pertama di IAIN SU Fakultas Ushuluddin Jurusan dakwah. Untuk jabatan di Muhammadiyah sebagai ketua majelis tarjih PDM DS.

b. Pendapat M.riadi Lubis

Beliau mengatakan tidak diperbolehkan menciptakan sesuatu yang berbentuk makhluk yang bernyawa, apakah itu di bentuk dengan tanah, semen, dan sebagainya itu termasuk kedalam berhala, kecuali 2 hal: Untuk permainan anak-anak dan Untuk pendidikan. Dalam pembuatan kue yang berbentuk makhluk bernyawa yang fungsinya untuk hiasan, itu tidak dibolehkan, namun jika bentuk dari kue itu hanya sebagian saja, atau gambar kepala saja tanpa tubuh itu boleh. Pembentukan yang sempurna itu lah yang diharamkan.⁵³

3. Ibrahim Batu Bara

a. Profil Tokoh

Ibrahim batu bara, lahir di Muara Tais 29 Agustus 1960, bertempat tinggal di pasar I Lubuk Pakam, Pendidikan SD Muara Tais di Padang Sidempuan, untuk hal-hal mengenai Muhammadiyah beliau belajar banyak dengan anak-anaknya yang paham akan Muhammadiyah yang telah duduk di perguruan tinggi. Untuk jabatan di Muhammadiyah sebagai Ketua Pimpinan Cabang di Lubuk Pakam.

b. Pendapat Ibrahim Batu Bara

Beliau mengatakan bahwa pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa Sebaiknya jangan dilakukan, karena pada dasarnya memang ada hadits yang tidak membolehkan menggambar, karena dihari kiamat

⁵³ Riadi, ketua majelis tarjih PDM DS, wawancara tanggal, 25 februari 2018.

dia akan disuruh untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut padahal dia tidak dapat meniupkannya.⁵⁴ Sebagaimana hadits berikut:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِي وَلَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ادْنُهُ فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كَلَّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.⁵⁵

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari An Nadhr bin Anas bin Malik ia berkata; Aku duduk di samping Ibnu 'Abbas dan dia sedang memberi fatwa tanpa mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, hingga seseorang bertanya kepadanya; "Sesungguhnya aku adalah orang yang suka menggambar gambar-gambar ini." Kemudian Ibnu Abbas berkata kepadanya; 'Mendekatlah.' Orang itu kemudian mendekat. Ibnu Abbas berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang menggambar ketika di dunia, maka pada hari kiamat dia akan disuruh untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut padahal dia tidak dapat meniupkannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Al Misma'i dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam; Telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Qatadah dari An Nadhr bin Anas bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu 'Abbas, lalu dia menyebutkan Hadits yang serupa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

B. Menurut tokoh Nahdlatul ulama dan Dalilnya

1. Amin Rasyid Nasution

a. Profil Tokoh

⁵⁴ Ibrahim Batu Bara, ketua umum Muhammadiyah Lubuk Pakam, wawancara, di Lubuk Pakam, 08 maret 2018.

⁵⁵ Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Daar Al- Fikr, 1425-1426 H/ 2005 M), hlm.3946

Drs. Amin Rasyid Nasution, lahir di tanjung Mulia, 31 Desember 1954, bertempat tinggal di jalan Sadar timur Sekip. Pendidikan dasar di Ibtidaiyah, Pendidikan menengah pertama di Tsanawiyah Nahdlatul ulama, dan Pendidikan menengah atas di Qismul Ali UNIVA, dan untuk gelar sarjanah pertama di UISU. Untuk amanah di Nahdlatul ulama sebagai ketua Ro'yis Nahdlatul ulama di Lubuk pakam.

b. Pendapat Amin Rasyid Nasution

Adapun Amin rasyid nst selaku salah satu tokoh tersebut mengatakan bahwa pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa itu boleh sepanjang pembuatan kue itu bukan dari bahan-bahan yang najis, dan yang haram. Memang orang arab pernah membuat patung, pada waktu itu sebelum adanya Islam, mereka menganggap patung itu untuk disembah, lain hal nya dengan kue, yang tujuannya bukan untuk disembah, hanya untuk hiasan dari kue saja.⁵⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا تَوْبُ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٍ إِلَى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهِ فَقَالَ أَخْرِيهِ عَنِّي قَالَتْ فَأَخْرَتْهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدًا.⁵⁷

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Abdurrahman bin Al Qasim ia berkata; Aku mendengar Al Qasim bercerita dari 'Aisyah bahwa Aisyah memiliki kain bergambar yang membentang sampai ke raknya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah hendak shalat menghadapnya, maka kemudian beliau bersabda: "Singkirkanlah dariku. Aisyah berkata; 'Kemudian aku menyingkirkannya.' Setelah itu aku jadikan kain itu menjadi bantal-bantal”.

⁵⁶ Amin Rasyid Nst, ketua Ro'yis Nahdhatul Ulama di Lubuk Pakam, wawancara, sekip, 02 maret 2018.

⁵⁷ Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Daar Al- Fikr, 1425-1426 H/ 2005 M) juz 2, hlm. 322.

2. Yusuf Hadi

a. Profil Tokoh

Yusuf Hadi, SHI, lahir di Magelang 27 april 1953, tempat tinggal di Lubuk Pakam, pendidikan dasar Madrasah Ibtidaiyah di Magelang, pendidikan pertama di Madrasah Tsanawiyah di Magelang, pendidikan atas di Madrasah Aliyah Magelang, dan untuk gelar sarjanah pertama di IAIN medan fakultas syari'ah jurusan akhwalusyaksiyah tahun 1983, dan melanjutkan sarjanah kedua di IAIN Medan jurusan pemikiran islam, dan untuk amanah di Nahdatul ulama sebagai wakil Ro'yis di Lubuk Pakam.

b. Pendapat Yusuf Hadi

Yusuf hadi mengatakan bahwa Pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa dalam pandangan orang tasawuf itu tidak boleh, kalau orang fiqh mengatakan hal tersebut tergantung kepada niatnya, jadi masalah kue itu tidak masalah, karena dimakan langsung habis, maka dibolehkan. Seperti halnya membuat patung-patung diponegoro, boleh saja untuk sebuah kemaslahatan umat, untuk memperkenalkan kepada generasi bahwa itu lah pahlawan kita.⁵⁸

3. Amir Patamagama

a. Profil Tokoh

⁵⁸ Yusuf Hadi, wakil ketua Ro'yis Lubuk Pakam, wawancara, Lubuk Pakam, 22 february 2018.

Amir patamagama, SPD.I, lahir di Tegal, 03 september 1968, bertempat tinggal di bangun sari tanjung morawa. Pendidikan dasar di SDN 1 Tegal, pendidikan menengah pertama di pesantren Mahathul tholabah tegar, pendidikan menengah atas di HMI gontor, untuk gelar sarjanah pertama di Stais Medan jurusan PAI, sedangkan sarjanah kedua di UIN.

b. Pendapat Amir Patamagama

Beliau mengatakan bahwa pembuatan kue yang berbentuk makhluk bernyawa diperbolehkan tapi harus ada garis pemotong di tengah-tengah kue tersebut, menandakan bahwa kue yang berbentuk itu tidak akan hidup karena adanya garis potongan.⁵⁹

C. Asbabul Ikhtilaf

Setelah di paparkan antara pendapat tokoh Nahdlatul ulama dan tokoh Muhammadiyah beserta dalilnya, dilatarbelakangi oleh berbedanya kedua tokoh dalam menggunakan hadits dalam penetapan hukumnya, dan berbedanya pengkategorian yang menjadi tujuan untuk pembuatan kue yang berbentuk makhluk bernyawa tersebut.

Dalam hal ini Muhammadiyah menggunakan ijthihad qiyasi, yaitu Qiyas al-Adna dimana illat yang ada pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan illat' yang ada pada ashl.⁶⁰ Bahwa pada dasarnya melukis, atau

⁵⁹ Amir patamagama, wakil ketua Ro'yis Lubuk pakam, wawancara, di tanjung Morawa, 29 agustus 2018.

⁶⁰<https://www.tongkronganislami.net/contoh-qiyas-sebagai-sumber-hukum-islam-setelah-al-quran-dan-hadis/>

membuat sesuatu yang berbentuk makhluk bernyawa itu dilarang, maka disamakan dengan kue yang berbentuk makhluk bernyawa.

Ini lah yang digunakan oleh Muhammadiyah yang mengharamkan menggambar atau membuat patung yang bernyawa, hadits dijelaskan bahwa mereka yang melukis akan disuruh untuk meniupkan ruh padanya padahal ia tidak bisa, maka diqiyaskan dengan kue yang sengaja dibentuk menyerupai makhluk yang bernyawa. Hal ini juga tertera dalam putusan tarjih Muhammadiyah mengenai haramnya membuat patung.

Adapun dalam Nahdlatul ulama menggunakan metode qiyas khafi yang mana qiyas yang *illatnya* dilihat dari hukum asal, qiyas khafi adalah qiyas yang tidak dijumpai hukumnya dalam nash.⁶¹ Maka dalam hal ini pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa tidak ada nash yang pasti mengenai hukumnya, namun dari hadits yang dipaparkan oleh tokoh Nahdlatul ulama ini menjelaskan tentang boleh adanya gambar atau lukisan yang tidak dijadikan hiasan, hadits dijelaskan bahwa bantal yang tujuannya hanya sebagai sandaran dibolehkan, maka tokoh Nahdlatul ulama mengqiyaskan nya dengan kue berbentuk makhluk yang bernyawa.

D. Munaqasyah Adillah

1. Analisis pendapat tokoh Muhammadiyah

Adapun pendapat dari Asrizal Tanjung, Riadi, dan Ibrahim Batu Bara, yang merupakan tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa pembuatan kue yang berbentuk makhluk bernyawa itu dilarang dengan alasan beberapa hadits Sebagaimana berikut:

⁶¹ <https://windowsnesia.com/macam-macam-qiyas/#>

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةَ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَدْنَبْتُ قَالَ مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ قُلْتُ لِنَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ.⁶²

“Telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Al Qasim dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia telah membeli *numruqah* (bantal yang digunakan untuk duduk) yang ada gambarnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallampun berdiri di depan pintu dan tidak masuk ke dalam rumah, maka saya bertanya; "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah, sebenarnya dosa apa yang telah aku perbuat?" beliau bersabda: "Bantal apakah ini?" Dia menjawab; "Aku telah membelinya agar anda duduk di atasnya atau anda jadikan sebagai bantal." Beliau bersabda: "Sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini akan disiksa pada hari Kiamat, dikatakan kepada mereka: hidupkan yang telah kalian buat, (beliau bersabda): "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada padanya *shurah*."

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِي وَلَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَصَوَّرُ هَذِهِ الصُّورَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ادْنُهُ فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ فِي الدُّنْيَا كَلَّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ الْمَسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.⁶³

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari An Nadhr bin Anas bin Malik ia berkata; Aku duduk di samping Ibnu 'Abbas dan dia sedang memberi fatwa tanpa mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, hingga seseorang bertanya kepadanya; "Sesungguhnya aku adalah orang yang suka menggambar gambar-gambar ini." Kemudian Ibnu Abbas berkata kepadanya;

⁶² Bukhari, *shahih Al-Bukhari*, (Bairut: Daar Ibnu Katsir 1423 H/ 2002 M), hlm 1496.

⁶³ Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut: Daar Al- Fikr, 1425-1426 H/ 2005 M), hlm.3946.

Mendekatlah. Orang itu kemudian mendekat. Ibnu Abbas berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang menggambar ketika di dunia, maka pada hari kiamat dia akan disuruh untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut padahal dia tidak dapat meniupkannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Al Misma'i dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Qatadah dari An Nadhr bin Anas bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu 'Abbas, lalu dia menyebutkan Hadits yang serupa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Didalam Muhammadiyah juga terdapat putusan tarjih Muhammadiyah mengenai hukum membuat patung dan melukis, yang disidangkan pada jum'at, 09 shafar 1434 H, 21 desember 2012, sebagaimana yang terdapat dalam putusan tarjih hlm 281 yang menyatakan bahwa gambar atau patung yang ada sekarang, itu berkisar kepada *illat* (sebabnya) ialah 3 macam:

1. Untuk disembah, hukumnya haram berdasarkan nash.
2. Untuk sarana pengajaran hukumnya mubah
3. Untuk perhiasan ada 2 macam: pertama, tidak dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah, hukumnya mubah, kedua, mendatangkan fitnah ada dua macam, yang pertama, jika fitnah itu kepada maksiat hukumnya makruh, dan jika fitnah itu kepada syirik hukumnya haram.⁶⁴

Maka dalam hal ini, tokoh Muhammadiyah melarang dalam pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa berdasarkan hadits-hadits

⁶⁴<http://www.fatwatarjih.com/2015/03/hukum-membuat-patung-dan-melukis.html>

dan putusan majelis tarjih yang melarang membuat patung yang tujuannya semata-mata untuk hiasan kue tersebut.

2. Amin Rasyid Nst, Yusuf Hadi, dan Rusli Ismail, yang merupakan tokoh dari kalangan Nahdlatul ulama berpendapat bahwa pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa diperbolehkan, karena kue tersebut bukan untuk disembah, sebagaimana adanya hadits Aisyah yang pernah menjadikan kain yang bergambar menjadi bantal-bantal. Adapun yang menjadi landasan pembolehanannya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٍ إِلَى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهِ فَقَالَ أَخْرِيهِ عَنِّي قَالَتْ فَأَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدًا.⁶⁵

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Abdurrahman bin Al Qasim ia berkata; Aku mendengar Al Qasim bercerita dari 'Aisyah bahwa Aisyah memiliki kain bergambar yang membentang sampai ke raknya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah hendak shalat menghadapnya, maka kemudian beliau bersabda: "Singkirkanlah dariku. Aisyah berkata; 'Kemudian aku menyingkirkannya.' Setelah itu aku jadikan kain itu menjadi bantal-bantal”.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyukai kain yang ada gambarnya, kemudian Aisyah menyingkirkan kain tersebut dan menjadikannya beberapa bantal, disini dipahami bahwa untuk gambar yang tidak dijadikan hiasan, yakni yang diduduki, disandari itu tidak haram, sama halnya seperti kue yang mana kue dibuat untuk dimakan bukan untuk disembah, jadi boleh-boleh saja.

⁶⁵ Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Daar Al- Fikr, 1425-1426 H/ 2005 M) juz 2, hlm. 322.

Maka tokoh Nahdlatul ulama mengambil hadits ini sebagai dalil pembolehan kue yang berbentuk dengan mengqiyaskan bantal yang dibuat Aisyah tersebut.

E. Pendapat yang relevan

Setelah melihat perbedaan antara tokoh Nahdlatul ulama dan tokoh Muhammadiyah yang terkait tentang hukum pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa, serta membandingkan alasan diantara keduanya, penulis menilai bahwa pendapat dari tokoh Muhammadiyah lebih relevan untuk sebaiknya diaplikasikan dalam masyarakat, dengan alasan bahwa kue yang berbentuk makhluk bernyawa ini bisa diqiyaskan dengan pembuatan patung dari roti yang dibuat oleh Umar bin khattab pada masa itu, dan mengenai haramnya membuat patung. Tokoh dikalangan Muhammadiyah membolehkan pembuatan patung yang berbentuk makhluk bernyawa ini dengan 2 pengecualian, yaitu untuk permainan anak-anak (boneka), dan untuk pendidikan, yang mana sangat dibutuhkan, misalnya dalam kedokteran diperlukannya patung untuk mengetahui organ tubuh manusia, dimana letak jantung, hati dan lain-lain, dari kalangan Muhammadiyah juga membolehkan membuat sesuatu yang berbentuk makhluk bernyawa hanya saja bukan bentuk tubuh yang sempurna. Misalnya hanya membuat kue yang berbentuk tangan kucing, dan lain sebagainya. Alasan inilah yang menjadi patokan untuk penulis lebih memilih pendapat dari kalangan Muhammadiyah yang mana lebih berhati-hati dengan melihat dalil-dalil yang ada, daripada pendapat dikalangan Nahdlatul ulama yang mana tokoh dari Nahdlatul ulama beralasan bahwa pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa itu

dibolehkan dengan sebab kue itu bukan untuk disembah. Memang kue berbentuk makhluk bernyawa bukan untuk disembah tapi kue yang berbentuk makhluk bernyawa itu termasuk dalam kategori hiasan, patung-patung dan arca yang dijadikan hiasan itu dilarang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa dari beberapa bab yang terdahulu, maka perlulah ada kesimpulan yang mana akan memberi gambaran untuk sebuah jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan mengenai hukum pembuatan kue berbentuk makhluk bernyawa dalam pandangan tokoh Nahdlatul ulama dan tokoh Muhammadiyah, antara lain sebagai berikut:

Beberapa tokoh-tokoh Nahdlatul ulama menyatakan hukum membuat kue berbentuk makhluk bernyawa itu boleh-boleh saja, asal bahan kue tersebut dari bahan yang tidak bernajis, dan kue itu bukan bertujuan untuk disembah. Hanya dibuat agar terlihat menarik, sebab diperbolehkannya juga karena kue itu akan dimakan dan bentuk dari kue akan habis, maka diperbolehkan.

Sedangkan dalam pandangan tokoh Muhammadiyah yang telah diwawancarai dalam hal ini mengatakan bahwa haram hukumnya membuat kue berbentuk makhluk bernyawa dengan alasan bahwa di zaman terdahulu sudah ada kisah yang mana ada roti yang sengaja dibuat oleh Umar bin Khattab yang bertujuan untuk disembah, maka dalam hal ini dapat lah diqiyaskan dengan kue.

Dari kedua perbedaan pendapat tersebut dapatlah penulis buat sebuah kesimpulan dengan melihat dail-dalil dan alasan yang menjadi

landasan dikalangan Muhammadiyah, yang mana dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah pendapat dari kalangan Muhammadiyah.

B. SARAN

Sebelum mengakhiri tulisan ini, tentang pembahasan penulis, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai masukan dan saran kepada masyarakat, bahwa hendaknya kita lebih berhati-hati dalam membuat suatu hal, sebaiknya sebelum melakukan suatu hal, kita harus teliti dahulu apa hukum dari yang kita lakukan.
2. Untuk Para tokoh yang paham akan hal ini, diharapkan dapat menjelaskan dengan masyarakat bahwa jangan mudah terlena dengan perkembangan zaman yang terkadang bisa jadi menyalahi aturan agama kita.
3. Sebaiknya untuk masyarakat yang gemar dalam memasak terutama membuat kue, hendaknya buatlah bentuk-bentuk yang tidak menyerupai makhluk bernyawa, buatlah sekdarnya saja, seperti bentuk bunga, dan lain-lain.
4. Begitu juga jika ingin memesan kue ditoko-toko kue yang berbentuk, sebaiknya tidak mesan hiasan kue yang berlebihan hingga harus mengeluarkan uang banyak, hingga dipandang mubazir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abdullah. *Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam*
Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- A.Ghani, Abdul Manan. *Risalah Ahlussunah Wal Jama'ah: analisis tentang hadits kematian, tanda-tanda kiamat, dan pemahaman tentang sunah & bid'ah* . Jakarta: LTM PBNU dan pesantren Cianjur, 2011.
- Ardiansyah, dkk, *Laporan penelitian: Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN SU: Studi Terhadap Naskah Skripsi Mahasiswa Dari Tahun 2008-2012*. Medan: T.P, 2013.
- Al-Marbawi, Muhammad Abdu Idris *kamus idris Al-Marbawi*.
Jakarta: Daar Al-fikr.
- Almubarakfuri, Syafiyurrahman. *sirah Nabawiyah* Jakarta: qisthi,
2014.
- Al-jazziri, Urahman, *fiqh empat madzhab(hanafi, Maliki, Asy-Syafi'I, dan Hambali) bagian: ibdah* Semarang: cv. Asy syifa semarang,
1994.
- A. Jainuri, *Muhammadiyah gerakan reformasi Islam di Jawa pada Awal abad kedua puluh* Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Abdurrahman, Syaikh. *fathul Majid Syarkh Kitab at-Tauhi*, terj.
Izzudin Karimi dan Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2009.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan fikih Sunah Sayyid Sabiq* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Aziz, Syaikh Abdul dkk. *fatwa-fatwa terkini*. Jakarta: Darul Had, 2004.

Asy-Sya'rawi, Mutawalli. *Anda Bertanya Islam Menjawab*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad. *terjemah Nailul Authar*. Semarang:1994.

Bakar, Abu. *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*. Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2010.

Bukhari, *shahih Al-Bukhari*. Bairut: Daar Ibnu Katsir, 1423 H/2002 M.

Chasbullah, K.H. Abdul Wahab, *Kaidah berpolitik dan bernegara*. Depok: Langgar swadaya Nusantara, 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depok: Sabiq, 2009.

D. Yanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Nidya Pustaka.

Ensiklopedi Islam, vol 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van hoeve, 2013.

Hasan, A dkk. *soal-jawab tentang berbagai masalah agama*. Bandung: 1996.

Hasyim, Umar. *Muhammadiyah jalan lurus dalam tajdid, dakwah, kaderisasi dan pendidikan kritik dan terapinya.*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.

Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia :perspektif Muhammadiyah dan NU* Jakarta: Universitas Yasri, 1998.

Mawardi, dan Nur Hidayati. *Ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, (IAD-ISD-IBD)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Musthofa, Adib Bishri dkk. *Muwatha' Al-Imam Malik R.A II*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis* Yogyakarta: lembaga pengkajian dan pengamalan Islam (LPPI). 2003.

Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut: Daar Al- Fikr, 1425-1426 H/ 2005 M.

Nawawi, Basrah Imam Muhiddin. *Shahih Muslim* (Beirut-Lebanon:Dar Al-Marefah, 1428 H/2007 M).

Perpustakaan Negara Malaysia, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.

Rumengan, Jemmy. *Metodologi Penelitian dengan SPSS*. Batam: Uniba Press, 2010.

Rusmini. *Analisis Terhadap Metode Istimbat Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Lembaga Bahs Al-Masail Nahdlatul Ulama*. Medan: Duta Azhar, 2017.

Shidiq, sapiudin. *Fikih kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Tim MPK Pendidikan Agama Islam UNIMED, *Al-Islam pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009.

Urber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Utsaimin, Muhammad Ibnu Salih, *Maj'mu Fatawa Warasail fadhilatul syaij*, Riyadh: Daar Al- Wathan, 1413.

Yusuf, M. Yunan dkk., *Ensiklopedi Muhammadiyah* Jakarta: PT Raja Grafindo. 2005.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa kontemporer jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asrizal Tanjung, ketua koordinator Infokom PDM Deli Serdang, wawancara, Lubuk Pakam, 12 Maret 2018.

Riadi, ketua majelis tarjih PDM DS, wawancara tanggal, 25 Februari 2018.

Ibrahim Batu Bara, ketua umum Muhammadiyah Lubuk Pakam, wawancara, Lubuk Pakam, 08 Maret 2018.

Amin Rasyid Nst, ketua Ro'yis Nahdhatul Ulama Lubuk Pakam, wawancara, Sekip, 02 Maret 2018.

Yusuf Hadi, wakil ketua Ro'yis Lubuk Pakam, wawancara, Lubuk Pakam, 22 Februari 2018.

Amir Patamagama, wakil ketua Ro'yis Lubuk Pakam, wawancara, di Tanjung Morawa, 29 Agustus 2018.

Wawancara dengan анги, yang merupakan salah satu pegawai toko roti Aroma di Lubuk Pakam pada tanggal 18 juli 2018.

Wawancara dengan Fitri Insani harahap, bertempat tinggal di Lubuk Pakam , pada tanggal 16 agustus 2018.

Wawancara dengan Candra Ladianto, bertempat tinggal di Bakaran Batu, pada tanggal 16 agustus 2018.

Wawancara dengan ana bertempat tinggal di Lubuk Pakam , pada tanggal 16 agustus 2018.

Wawancara dengan Evi pramitha siregar bertempat tinggal di tg.garbus L.pakam, pada tanggal 18 agustus 2018.

<https://www.tongkronislami.net/contoh-qiyas-sebagai-sumber-hukum-islam-setelah-al-quran-dan-hadis/>

<https://windowsnesia.com/macam-macam-qiyas/#>

<http://www.fatwatarjih.com/2015/03/hukum-membuat-patung-dan-melukis.html>

Lampiran-Lampiran

Daftar Pertanyaan Wawancara

a. Daftar pertanyaan yang diajukan untuk tokoh-tokoh

1. Apa pandangan bapak selaku tokoh di lubuk pakam mengenai pembuatan kue yang berbentuk makhluk bernyawa?
2. Apa yang menjadi landasan atau dalil yang mendasari pendapat tersebut?
3. Apakah kue yang berbentuk makhluk bernyawa termasuk dalam kategori hiasan yang dilarang dalam islam?
4. Adakah fatwa mengenai pembuatan kue yang berbentuk makhluk bernyawa ini?
5. Metode apa yang digunakan dalam menetapkan kasus diatas?

b. Daftar pertanyaan diajukan pada salah satu toko kue, dan masyarakat di Lubuk pakam

1. Berapa persen pesanan kue berbentuk makhluk bernyawa dalam satu bulannya?
2. Bentuk apa saja yang paling diminati oleh masyarakat?
3. Dalam rangka apa masyarakat memesan kue tersebut?
4. Apa yang melatar belakangi masyarakat rentan membuat kue berkarakter tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Aras Kabu, pada tanggal 22 desember 1997, putri dari pasangan suami-istri, H. Azhari dan Hj. Misriyawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Mis Al-washliyah Aras kabu selesai pada tahun 2008, tinggal SLTP di Mts. Negeri Lubuk pakam selesai tahun 2011, dan tingkat SLTA di MA. Nurul ittihadiah Lubuk Pakam selesai tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, antara lain pernah mengikuti organisasi di fakultas yaitu SCM (Social Care Movement) pada tahun 2014, Hmj (himpunan mahasiswa jurusan) pada tahun 2016 s/d 2017, dan organisasi intra kampus Ldk Al-Izzah UINSU pada tahun 2016 s/d 2018.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 24 oktober 2018

Ttd

Adenita Sahfitri

NIM: 22 14 4 015